



P U T U S A N

NOMOR:655/PDT/2010/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

FITZGERALD

DAVID

MAX

DOMPAS , -----

Beralamat di Jl. Bendi Raya No.29 Rt.005
Rw.010, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan ;-----

MOCHAMAD

CHOLID

ASHIBLI , -----

Beralamat di Jl. Gaharu No.1/17 Rt.04 Rw.011,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Desri Novian, SH,MH dan kawan-kawan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada NOVIAN & PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS berkedudukan di Royal Palace Blok A-19 Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.178 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula Penggugat I, II ;-----

hal 1 dari 8 hal Put
No.655/PDT/2010/PT.DKI



LAWAN-----

Drs. SYAIFUDDIN

SAID ,-----

Beralamat di Jl. Kayu Putih IV Blok G/42
Rt.013 Rw.005 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan
Pulo Gadung Jakarta Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Adhi Wisnugroho, SH
dan kawan-kawan Advokat dan Penasehat Hukum
yang berkantor di NOBILE LAW FIRM,
berkedudukan di Gedung Selmis Blok II Lantai
3, Jalan Asem Baris Raya No.52, Tebet,
Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 8 Januari 2010 selanjutnya
disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat
I;-----

BUCHARI HANAFI,

SH ,-----

Notaris di Tangerang, beralamat di Jl.
Kalimantan No.06 Plaza De Espana, Lippo
Karawaci, Kota Tangerang Banten, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Peni Sapta
Wulansari, SH yang beralamat di Komplek
Kehakiman, Jalan Pengayoman II No.24, Utan
Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan
surat kuasa tertanggal 23 Pebruari 2010,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula

Tergugat

II; -----

PT. PRAWIRA

INDODHARMA, -----

Berkedudukan di Jakarta The East Office
Building, Lt.17 Suite 17.08 Jl. Lingkar Mega
Kuningan Kav E 3.2 No.1 Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III
semula Turut

Tergugat ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG

DUDUK

PERKARA :-----

Memperhatikan dan mengutip hal- hal yang tercantum dalam
salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:
220/Pdt.G/2009/ PN.JKT.TIM tanggal 9 Desember 2009 dalam
perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai
berikut :- -----

Mengabulkan eksepsi / keberatan hukum pihak Tergugat I dan
Tergugat II ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang

hal 3 dari 8 hal Put
No.655/PDT/2010/PT.DKI



secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; - - - - -

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000.- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor.220/PDT.G/2009/PN.JKT.TIM tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh: H. BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 220/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM tanggal 9 Desember 2009 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 6 Januari 2010, 1 Pebruari 2010 dan 23 Juli 2010, ; - - - - -

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat I, II telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 31 Maret 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 26 Mei 2010, 15 Juni 2010 dan 16 Juni 2010, ; - - - - -

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 07 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 07 Juni 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula Pengugat I, II pada tanggal 7 Juli 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 23 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Juni 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula Pengugat I, II pada tanggal 7 Juli 2010 ; - -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Maret 2010 dan 23 Juli 2010 telah memberi kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal

pemberitahuan ; - -----

TENTANG

PERTIMBANGAN

HUKUMNYA : - -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 220/Pdt.G/2009/ PN.JKT.TIM tanggal 9 Desember 2009, memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I, II dan kontra memori banding dari Terbanding I, II semula Tergugat I, II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya telah dikutip diatas telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui

hal 5 dari 8 hal Put
No.655/PDT/2010/PT.DKI



dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan para Pembanding semula Penggugat I, II didalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II semula Tergugat I, II, tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 220/Pdt.G/2009/ PN.JKT.TIM tanggal 9 Desember 2009 sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat I, II sebagai pihak kalah berperkara, maka harus dihukum membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**
I-----

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,

II ; - -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 220/Pdt.G/2009/ PN.JKT.TIM tanggal 9 Desember 2009 yang dimohonkan banding tersebut ; - -----

- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **24 MARET 2011** oleh Kami H. **SUMANTRI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH** dan **ROKI PANJAITAN, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.777/Pen/2010/655/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 16 Desember 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 655/PDT/2010/PT.DKI tanggal 16 Desember 2010 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang

hal 7 dari 8 hal Put
No.655/PDT/2010/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara. - - - - -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SOBARI, SH
SH

H. SUMANTRI,

2. ROKI PANJAITAN, SH

PANITERA PENGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Meterai - - - - - | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi - - - - - | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan - - - - - | Rp. 139.000.- |

----- +
Jumlah - - - - - Rp. 150.000,-